



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pujiyanto Alias Tejo Bin Sutarjo
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kutut RT.003/RW.001 Desa Kebonagung

Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pujiyanto Alias Tejo Bin Sutarjo ditangkap pada tanggal 9 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Han/21/XI/Res.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 9 November 2021;

Terdakwa Pujiyanto Alias Tejo Bin Sutarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Al Banna yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik/kresek.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) klip plastik kosong sisa pakai.
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan dan pipet kaca.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) klip plastik kosong.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kamar Kost nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo mendatangi rumah Saksi M. Irfan Alias Panu Bin Zaeni (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan maksud meminta tolong untuk mengantarkan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.GUNDAM (*Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Saksi M. Irfan Alias Panu bertemu dengan Sdr.GUNDAM di Jalan gang masuk Dusun Nawong sebelah utara perlintasan rel kereta api Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.GUNDAM, kemudian Sdr.GUNDAM menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi M. Irfan Alias Panu balik ke Babat tempat kost. Sesampainya di tempat Kost terdakwa memberikan imbalan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi M. Irfan Alias Panu dan disuruh memakai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama Sdr.KASAN Alias PEPENG (*Daftar Pencarian Orang*) lalu Saksi M. Irfan Alias Panu pergi. Kemudian sekira pukul 00.05 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr.CIBLEK, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.CIBLEK menuju ke tempat kost di Lingkungan Roworejo Kelurahan Banaran Kecamatan babat Kabupaten Lamongan, Sesampainya di depan rumah kost Sdr.CIBLEK pamitan kepada terdakwa akan menjemput temannya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dalam posisi duduk, tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) orang mengaku Anggota dari Polsek Babat diantaranya adalah Saksi FEBRI WAHYU SETYAWAN, Saksi MUHAMMAD RIYADI dan Saksi AHMAD DWI KUSWANTORO mengamankan terdakwa. Ketika terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kresek, 1 (satu) klip

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan, dan pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 30 (tiga puluh) klip plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih hitam serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya. Karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polsek Babat guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo saat membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.GUNDAM (*Daftar Pencarian Orang*) yaitu pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan gang masuk Dusun Nawong sebelah utara perlintasan rel kereta api Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berupa 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 99/13855.00/2021 tanggal 10 November 2021, dari hasil penimbangan jumlah barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan hasil taksiran berat adalah sebanyak $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 09843/NNF/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si.A.pt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.pt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo dengan Nomor : 19360/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

➤ Bahwa saat membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.GUNDAM (*Daftar Pencarian Orang*), Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin SUTARJO
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-
Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin SUTARJO pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau sekitar bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kamar Kost nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin SUTARJO mendatangi rumah Saksi M. IRFAN Alias PANU Bin ZAENI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan maksud meminta tolong untuk mengantarkan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.GUNDAM (*Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Saksi M. IRFAN Alias PANU bertemu dengan Sdr.GUNDAM di Jalan gang masuk Dusun Nawong sebelah utara perlintasan rel kereta api Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.GUNDAM, kemudian Sdr.GUNDAM menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi M. IRFAN Alias PANU balik ke Babat tempat kost. Sesampainya di tempat Kost terdakwa memberikan imbalan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi M. IRFAN Alias PANU dan disuruh memakai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama Sdr.KASAN Alias PEPENG (*Daftar Pencarian Orang*) lalu Saksi M. IRFAN Alias PANU pergi. Kemudian sekira pukul 00.05 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr.CIBLEK, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.CIBLEK menuju ke tempat kost di Lingkungan Roworejo Kelurahan Banaran Kecamatan babat Kabupaten Lamongan, Sesampainya di depan rumah kost Sdr.CIBLEK pamitan kepada terdakwa akan menjemput temannya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dalam posisi duduk, tiba-tiba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh 3 (tiga) orang mengaku Anggota dari Polsek Babat diantaranya adalah Saksi FEBRI WAHYU SETYAWAN, Saksi MUHAMMAD RIYADI dan Saksi AHMAD DWI KUSWANTORO mengamankan terdakwa. Ketika terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kresek, 1 (satu) klip plastik sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan, dan pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 30 (tiga puluh) klip plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih hitam serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya. Karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polsek Babat guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo Sujito memiliki atau menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 99/13855.00/2021 tanggal 10 November 2021, dari hasil penimbangan jumlah barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan hasil taksiran berat adalah sebanyak $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 09843/NNF/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si.A.pt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.pt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik PUJianto Alias TEJO Bin Sutarjo dengan Nomor : 19360/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat memiliki atau menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa PUJIANTO Alias TEJO Bin SUTARJO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa PUJIANTO Alias TEJO Bin SUTARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Wahyu Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Muhammad Riyadi serta anggota Satreskrim Polsek Babat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Kamar Kost Nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Muhammad Riyadi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku pengedar dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Wilayah Kecamatan Babat;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu Saksi Muhammad Riyadi kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Kamar Kost Nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, saksi bersama rekan saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kresek, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) klip plastik sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan, dan pipet kaca, selembat tisu warna putih, 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 30 (tiga puluh) klip plastik kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merk VIVO warna putih hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut ditunjukkan/diantar oleh Saksi M. Irfan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gundam seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Riyadi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Saksi Muhammad Riyadi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Irfan di Jalan Gang Dusun Podang Desa Karangsembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Saksi M. Irfan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam silver yang berada di dalam saku celana milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol S 4425 EZ beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram tersebut adalah untuk dikonsumsi dan Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi M. Irfan berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang akan dikonsumsi bersama Sdr. Kasan Alias Pepeng;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Febri Wahyu Setiawan serta anggota Satreskrim Polsek Babat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Kamar Kost Nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Muhammad Riyadi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku pengedar dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Wilayah Kecamatan Babat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu Saksi Muhammad Riyadi kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Kamar Kost Nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, saksi bersama rekan saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kresek, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) klip plastik sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan, dan pipet kaca, selembat tisu warna putih, 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 30 (tiga puluh) klip plastik kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merk VIVO warna putih hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut ditunjukkan/diantar oleh Saksi M. Irfan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gundam seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Riyadi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Saksi Muhammad Riyadi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Irfan di Jalan Gang Dusun Podang Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi M. Irfan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam silver yang berada di dalam saku celana milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol S 4425 EZ beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram tersebut adalah untuk dikonsumsi dan Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi M. Irfan berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang akan dikonsumsi bersama Sdr. Kasan Alias Pepeng;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Saksi M. Irfan Alias Panu Bin Zaeni

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika sabu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Anggota Kepolisian Polsek Babat pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Gang Dusun Podang Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian menggeledah Saksi, mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam silver yang berada di dalam saku celana milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol S 4425 EZ beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Saksi berada dirumah, Terdakwa mendatangi Saksi dengan maksud meminta tolong untuk diantar membeli Narkotika jenis sabu ke Sdr. Gundam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Sdr. Gundam di Jalan gang masuk Dusun Nawong Desa Datinawong sebelah utara perlintasan rel kereta api, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Sdr. Gundam, lalu Sdr. Gundam menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak balik ke Babat tempat kost Terdakwa, lalu Terdakwa memberi imbalan Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan disuruh memakai bersama Sdr. Kasan Alias Pepeng;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menemui Sdr. Kasan Alias Pepeng lalu di ajak ke rumah Sdr. Andik yang berada di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro untuk memakai sabu bersama. Setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dipakai, lalu Sdr. Kasan Alias Pepeng menghubungi Terdakwa dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari Sdr. M. Yoga Prasetya Alias Siwa Bin Schib di rumahnya untuk dimintai tolong mengantarkan Saksi, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol S 4425 EZ Saksi menemui Terdakwa. Sesampainya di rumah kost milik Terdakwa dan saat akan masuk tiba-tiba Saksi diamankan oleh Saksi Febri Wahyu Setyawan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Muhammad Riyadi yang mengaku Anggota dari Polsek Babat lalu mereka melakukan penggeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar bersama Petugas Kepolisian dari Polsek Babat yang sebelumnya telah ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis sabu tersebut berupa sabu dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi bersama Sdr. Kasan Alias Pepeng;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Anggota Kepolisian Polsek Babat pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Kamar Kost Nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) kantong plastik kresek, 1 (satu) klip plastik sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan, dan pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 30 (tiga puluh) klip plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih hitam serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi M. Irfan dengan maksud meminta tolong untuk mengantarkan membeli Narkotika jenis sabu ke Sdr. Gundam. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi M. Irfan bertemu dengan Sdr. Gundam di Jalan Gang masuk Dusun Nawong sebelah utara perlintasan rel kereta api Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gundam kemudian Sdr.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gundam menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Irfan kembali ke tempat kost di Babat;

- Bahwa sesampainya di tempat Kost, Terdakwa memberikan imbalan Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Irfan dan Terdakwa menyuruh Saksi M. Irfan memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr. Kasan Alias Pepeng lalu Saksi M. Irfan pergi. Selanjutnya sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. Ciblek ke tempat kost di Lingkungan Roworejo Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Sesampainya didepan rumah kost Sdr. Ciblek pamitan kepada Terdakwa akan menjemput temannya, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dalam posisi duduk, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku Anggota dari Polsek Babat diantaranya adalah Saksi Febri Wahyu Setyawan, Saksi Muhammad Riyadi dan Sdr. Ahmad Dwi Kuswantoro;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gundam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan gang masuk Dusun Nawong sebelah utara perlintasan rel kereta api Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan melalui perantara Saksi M. Irfan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Irfan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik/kresek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) klip plastik kosong sisa pakai;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan dan pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) klip plastik kosong;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih hitam;
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 09843/NNF/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI,S.Si.A.pt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.pt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik PUJianto Alias TEJO Bin SUTARJO dengan Nomor : 19360/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 99/13855.00/2021 tanggal 10 November 2021, dari hasil penimbangan jumlah barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu milik Saksi PUJianto Alias TEJO Bin SUTARJO tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan hasil taksiran berat adalah sebanyak $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri Wahyu Setiawan dan Saksi Muhammad Riyadi beserta anggota Satreskrim Polsek Babat bertempat di dalam Kamar Kost Nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Saksi Febri Wahyu Setiawan bersama Saksi Muhammad Riyadi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku pengedar dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Wilayah Kecamatan Babat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Febri Wahyu Setiawan bersama Saksi Muhammad Riyadi kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wib di dalam Kamar Kost Nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Saksi Febri Wahyu Setiawan bersama Saksi Muhammad Riyadi berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kresek, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) klip plastik sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan, dan pipet kaca, selembat tisu warna putih, 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 30 (tiga puluh) klip plastik kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merk VIVO warna putih hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis Sabu tersebut ditunjukan/diantar oleh Saksi M. Irfan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Gundam dengan berat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi b Febri Wahyu Setiawan bersama Saksi Muhammad Riyadi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Febri Wahyu Setiawan bersama Saksi Muhammad Riyadi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Irfan di Jalan Gang Dusun Podang Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi M. Irfan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam silver yang berada di dalam saku celana milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol S 4425 EZ beserta kunci kontaknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram tersebut adalah untuk dikonsumsi dan Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi M. Irfan berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang akan dikonsumsi bersama Sdr. Kasan Alias Pepeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 09843/NNF/2021 tanggal 22 November

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si.A.pt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.pt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik PUJianto Alias TEJO Bin SUTARJO dengan Nomor : 19360/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 99/13855.00/2021 tanggal 10 November 2021, dari hasil penimbangan jumlah barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu milik Saksi PUJianto Alias TEJO Bin SUTARJO tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan hasil taksiran berat adalah sebanyak $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki bernama Pujiyanto Alias Tejo Bin Sutarjo yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri Wahyu Setiawan dan Saksi Muhammad Riyadi beserta anggota Satreskrim Polsek Babat bertempat di dalam Kamar Kost Nomor 01 Lingkungan Roworejo RT.001/RW.004 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

Bahwa awalnya Saksi Febri Wahyu Setiawan bersama Saksi Muhammad Riyadi yang merupakan anggota Satreskrim Polsek Babat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku pengedar dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Wilayah Kecamatan Babat dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kresek, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) klip plastik sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan, dan pipet kaca, selembur tisu warna putih, 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisi 30 (tiga puluh) klip plastik kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP merk VIVO warna putih hitam;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis Sabu tersebut diantar oleh Saksi M. Irfan Alias Panu Bin Zaeni untuk menemui pembeli yang bernama Sdr. Gundam dan pada saat bertemu dengan Sdr. Gundam, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gundam lalu Sdr. Gundam menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram kepada Terdakwa;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sedangkan tujuan M. Saksi Irfan Alias Pani Bin Zaeni mengantarkan Terdakwa untuk bertemu dengan Penjual yakni Sdr. Gundam adalah untuk mendapatkan imbalan berupa sabu yang akan dikonsumsi bersama Sdr. Kasan Alias Pepeng;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku pembeli bersama dengan Saksi M. Irfan Alias Panu Bin Zaeni yang mengantarkan Terdakwa untuk bertemu dengan penjual tersebut, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu dengan berat netto kurang lebih 0,014 gram milik Pujianto Alias Tejo adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan membenarkan, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa: 1 (satu) kantong plastik/kresek, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) klip plastik kosong sisa pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) klip plastik kosong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana Narkotika yang dilarang dan berbahaya maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih hitam dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana Narkotika dan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Narkotika namun bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujiyanto Alias Tejo Bin Sutarjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik/kresek.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) klip plastik kosong sisa pakai.
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu terdiri dari botol beling, sedotan dan pipet kaca.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) klip plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih hitam.
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LENY MUJI ASTUTI, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22